



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

Medan, 29 Desember 2023

Nomor : 400.7.26/17013/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekrutmen Petugas Haji Daerah
Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi

Kepada Yth. (Daftar Terlampir)
di –
Tempat

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 23, bahwa Gubernur atau Bupati / Walikota dapat mengusulkan Petugas Haji Daerah (PHD) kepada Menteri. Petugas Haji Daerah dimaksud terdiri dari Petugas Pelayanan Umum, Petugas Pembimbing Ibadah Haji, dan Petugas Pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi, maka diminta kepada Saudara agar mengirimkan Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi terkait kegiatan dimaksud sesuai dengan rumpun layanan serta mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 400 tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.

Data calon peserta diserahkan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara Lantai 5 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2024.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
2. Arsip

DAFTAR PENERIMA SURAT :

- A. Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Asisten Administrasi Umum
 4. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
 5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA
 6. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat
 7. Kepala Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
 9. Kepala Biro Hukum
 10. Kepala Biro Perekonomian
 11. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
 13. Kepala Biro Organisasi
 14. Kepala Biro Umum
 15. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
 16. Sekretaris DPRD
 17. Inspektur Daerah
 18. Kepala Badan Kepegawaian
 19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 21. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 22. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 23. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 25. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi
 26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 27. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 28. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 30. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 31. Kepala Dinas Kesehatan
 32. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
 33. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 34. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 36. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
 37. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
 38. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 39. Kepala Dinas Pendidikan
 40. Kepala Dinas Perhubungan
 41. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
 42. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
 43. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 44. Kepala Dinas Sosial
 45. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
 46. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

47. Kepala UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
48. Kepala UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

B. Bupati / Wali Kota Se Sumatera Utara

1. Bupati Kabupaten Asahan
2. Bupati Kabupaten Batu Bara
3. Bupati Kabupaten Dairi
4. Bupati Kabupaten Deli Serdang
5. Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Bupati Kabupaten Karo
7. Bupati Kabupaten Labuhanbatu
8. Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara
10. Bupati Kabupaten Langkat
11. Bupati Kabupaten Mandailing Natal
12. Bupati Kabupaten Nias
13. Bupati Kabupaten Nias Barat
14. Bupati Kabupaten Nias Selatan
15. Bupati Kabupaten Nias Utara
16. Bupati Kabupaten Padang Lawas
17. Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara
18. Bupati Kabupaten Pakpak Bharat
19. Bupati Kabupaten Samosir
20. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
21. Bupati Kabupaten Simalungun
22. Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan
23. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah
24. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara
25. Bupati Kabupaten Toba
26. Wali Kota Binjai
27. Wali Kota Gunungsitoli
28. Wali Kota Medan
29. Wali Kota Padangsidimpuan
30. Wali Kota Pematangsiantar
31. Wali Kota Sibolga
32. Wali Kota Tanjungbalai
33. Wali Kota Tebing Tinggi

C. Pimpinan Kantor Wilayah se-Sumatera Utara

D. Pimpinan Lembaga / Ormas Islam Tingkat Provinsi se-Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kode Pos 20152
Telepon (061) 4156000

Medan, 9 Januari 2024

Nomor : 000/25/2024
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Rekrutmen Petugas Haji Daerah
Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi

Yth. Daftar Terlampir
di
Tempat

Menyusul surat kami nomor: 400.7.26/17013/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Rekrutmen Petugas Haji Daerah Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Bersama ini kami sampaikan perubahan batas akhir tanggal pengumpulan berkas Calon Peserta Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang semula direncanakan tanggal 19 Januari 2024, maka diubah menjadi tanggal 12 Januari 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



ARIEF S. TRINUGROHO

Tembusan Yth:

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara;
2. Arsip.

Daftar Penerima Surat:

A. Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum;
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA;
6. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kepala Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
9. Kepala Biro Hukum;
10. Kepala Biro Perekonomian;
11. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan;
13. Kepala Biro Organisasi;
14. Kepala Biro Umum;
15. Kepala Biro Administrasi Pimpinan;
16. Sekretaris DPRD;
17. Inspektur Daerah;
18. Kepala Badan Kepegawaian;
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
23. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
25. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi;
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
27. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
28. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

31. Kepala Dinas Kesehatan;
32. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
33. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
34. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
35. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
36. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
37. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
38. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
39. Kepala Dinas Pendidikan;
40. Kepala Dinas Perhubungan;
41. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
42. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip;
43. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
44. Kepala Dinas Sosial;
45. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
46. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
47. Kepala UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan;
48. Kepala UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.

B. Bupati / Wali Kota se-Sumatera Utara

1. Bupati Kabupaten Asahan;
2. Bupati Kabupaten Batu Bara;
3. Bupati Kabupaten Dairi;
4. Bupati Kabupaten Deli Serdang;
5. Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Bupati Kabupaten Karo;
7. Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
8. Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara;
10. Bupati Kabupaten Langkat;
11. Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
12. Bupati Kabupaten Nias;
13. Bupati Kabupaten Nias Barat;
14. Bupati Kabupaten Nias Selatan;
15. Bupati Kabupaten Nias Utara;
16. Bupati Kabupaten Padang Lawas;

17. Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Bupati Kabupaten Pakpak Bharat;
19. Bupati Kabupaten Samosir;
20. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
21. Bupati Kabupaten Simalungun;
22. Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan;
23. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;
24. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Bupati Kabupaten Toba;
26. Wali Kota Binjai;
27. Wali Kota Gunungsitoli;
28. Wali Kota Medan;
29. Wali Kota Padangsidempuan;
30. Wali Kota Pematangsiantar;
31. Wali Kota Sibolga;
32. Wali Kota Tanjungbalai;
33. Wali Kota Tebing Tinggi.

C. Pimpinan Kantor Wilayah se-Sumatera Utara

D. Lembaga / Ormas Islam Tingkat Provinsi se-Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

TAHAPAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 1445 H / 2024 M

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Memiliki dokumen kependudukan yang sah;
5. Berbadan Sehat (Dibuktikan dengan *istitha'ah* kesehatan);
6. Laki-laki dan / atau Perempuan;
7. Tidak dalam keadaan hamil;
8. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
9. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik;
10. Mampu mengoperasikan *Microsoft Office* dan Aplikasi Pelaporan berbasis *Android* dan/atau *iOS* dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. Lulus seleksi.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
2. Foto copy Ijazah terakhir;
3. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit Pemerintah;
4. Pakta integritas bermaterai 10.000 (contoh terlampir);
5. Surat Pernyataan mampu mengoperasikan *Microsoft Office* dan Aplikasi Pelaporan berbasis *Android* dan/atau *iOS*;
6. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
7. Pas Photo background putih, pakaian sopan dan rapih:
 - a. 3 x 4 (3 Lembar);
 - b. 4 x 6 (3 Lembar)
8. Sertifikat pembimbing manasik bagi **Calon Peserta Bidang Pelayanan Bimbingan Ibadah**;
9. Bukti sudah pernah melaksanakan Ibadah Haji bagi **Calon Peserta Bidang Pelayanan Bimbingan Ibadah**;
10. Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan bagi **Calon Peserta Bidang Pelayanan Kesehatan**;
11. Rekomendasi dari Kepala OPD dan/atau Kepala Instansi / Lembaga / Ormas pada tingkat Provinsi Sumatera Utara bagi peserta provinsi **atau** rekomendasi dari Bupati / Wali Kota untuk calon **Calon Peserta Kabupaten / Kota**;
12. Surat pernyataan tersedianya Biaya Operasional Petugas Haji Daerah dari masing-masing Kabupaten / Kota bagi **Calon Peserta Kabupaten / Kota**.

C. PERSYARATAN KHUSUS

Selain persyaratan umum, Petugas Haji Daerah harus memenuhi persyaratan khusus.

1. Bidang Pelayanan Bimbingan Ibadah
 - a. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. sudah menunaikan ibadah haji;

- c. berasal dari unsur KBIHU atau unsur organisasi kemasyarakatan islam;
 - d. Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama;
 - e. Diutamakan mampu berbahasa arab dan/atau inggris
2. Bidang Pelayanan Umum
- a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
 - b. paling rendah berpendidikan sarjana atau sederajat;
 - c. memiliki kemampuan manajerial;
 - d. memahami peraturan perhajian, ilmu manasik haji, dan alur perjalanan ibadah haji;
 - e. dapat membaca al-qur'an
 - f. diutamakan mampu berbahasa arab dan/atau inggris
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
 - b. berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
 - c. Memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
 - d. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
 - e. Diutamakan mampu berbahasa arab dan/atau Inggris

D. KELENGKAPAN TAHAPAN SELEKSI DAN INFORMASI LAINNYA

1. Seleksi Petugas Haji dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
- a) Administrasi
Penilaian seleksi administrasi meliputi memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - b) *Computer Assisted Test (CAT)*
Tes dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, dengan kategori soal :
 - a. Wawasan Kebangsaan;
 - b. Moderasi beragama;
 - c. Regulasi;
 - d. Manasik haji; dan
 - e. Tugas Fungsi
 CAT dilaksanakan pada tanggal **30 Januari 2024**.
 - c) Tes Tulis Pendalaman Bidang Tugas Dan Wawancara
Tes tulis pendalaman bidang tugas dan wawancara meliputi:
 - a. Baca Tulis Alquran
Berisi tentang kemampuan membaca dan menulis Alquran
 - b. Pemahaman
Berisi tentang pemahaman terhadap pelayanan, perlindungan dan pembinaan dalam penyelenggaraan ibadah haji
 - c. Pengalaman
Berisi tentang pengalaman kerja pada bidang penyelenggaraan haji Provinsi Kab/Kota
 - d. Problem Solving
Berisi tentang kemampuan dalam menyelesaikan persoalan pelayanan, pembinaan dan perlindungan secara santun, beretika dan bermartabat
 - e. Integritas (disiplin/komitmen)
Berisi tentang kesanggupan dalam melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah
 - f. loyalitas

berisi tentang kedisiplinan, kepatuhan, menjaga martabat diri, lingkungan institusi, bangsa dan negara
Tes tulis pendalaman bidang tugas dan wawancara dilaksanakan pada tanggal **30 Januari 2024**.

2. Persyaratan berkas calon peserta rekrutmen Petugas Haji Daerah dibuat rangkap **2(dua)** dan diserahkan langsung ke :

**Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
Kantor Gubernur Sumatera Utara Lt. 5
Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan 20152**

paling lambat pada tanggal **12 Januari 2024**

3. Persyaratan calon Petugas Haji Daerah di masukkan ke dalam map yang bertuliskan **Nama, Alamat, Nomor Telepon** yang bisa di hubungi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bidang Pelayanan Umum (Map Berwarna **Merah**)
 - b. Bidang Pelayanan Bimbingan Ibadah (Map Berwarna **Biru**)
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan (Map Berwarna **Kuning**)

E. HASIL SELEKSI

1. Hasil Seleksi PHD berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya;
2. Calon PHD yang dinyatakan lolos seleksi mengikuti bimbingan teknis;
3. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 2 Februari 2024

Medan, 03 Januari 2024
a.n. **SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**
u.b.
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



ED. RAHMADANI LUBIS, SE, M.M.

RIANA T.K. I

3199303 1 005

**PAKTA INTEGRITAS PETUGAS HAJI DAERAH (PHD)
TAHUNH/.....M**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :

3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Instansi / Lembaga :

7. Alamat Kantor / Telepon :
8. Alamat Rumah / Telepon :
9. No. HP :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA

- Kesatu : Bahwa saya akan melaksanakan tugas membantu petugas kloter melayani jemaah haji Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan.
- Kedua : Bahwa saya di dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia tidak akan memahrami dan atau dimahrami serta tidak mementingkan urusan pribadi, keluarga, dan/atau golongan yang dapat mengganggu kepentingan tugas.
- Ketiga : Bahwa saya selama melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia tidak akan mengajukan permohonan pulang awal dengan dalih apapun sebelum tugas selesai.
- Keempat : Bahwa saya dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jema'ah haji, akan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
- Kelima : Bahwa apabila saya melanggar sebagaimana diktum pertama, kedua, ketiga, dan keempat maka saya bersedia diberikan pernyataan tidak puas dari kementerian Agama dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah:
- Keenam : Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

.....,

Yang membuat pernyataan

Bermaterai

Tanda tangan dan nama lengkap